
PENGARUH PEMAHAMAN AKUNTANSI KEUANGAN, LITERASI PAJAK, DAN SOSIALISASI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN PAJAK PELAKU UMKM DI KABUPATEN LOMBOK TIMUR

A.M Maturidi

Universitas Gunung Rinjani

Email: mansyurabumaturidi@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pemahaman akuntansi keuangan, literasi pajak, dan sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan pajak pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kecamatan Suela, Kabupaten Lombok Timur. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode asosiatif kausal. Data diperoleh dari 100 pelaku UMKM yang memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) melalui kuesioner dengan teknik purposive sampling. Analisis data dilakukan menggunakan regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman akuntansi keuangan, literasi pajak, dan sosialisasi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pajak UMKM. Literasi pajak merupakan variabel yang paling dominan. Temuan ini menegaskan pentingnya peningkatan edukasi akuntansi, literasi pajak, dan sosialisasi perpajakan untuk mendorong kepatuhan pajak UMKM secara berkelanjutan.

Kata Kunci: Kepatuhan Pajak, UMKM, Literasi Pajak, Sosialisasi Perpajakan, Akuntansi Keuangan.

PENDAHULUAN

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan salah satu pilar penting dalam perekonomian Indonesia karena kontribusinya yang besar terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), penciptaan lapangan kerja, dan pemerataan ekonomi. Sektor UMKM menyumbang lebih dari 60% terhadap total PDB dan menyerap tenaga kerja signifikan di berbagai wilayah, termasuk di daerah *penyangga ekonomi* seperti Kabupaten Lombok Timur. Kendati demikian, potensi kontribusi sektor ini terhadap penerimaan negara melalui perpajakan belum optimal, terutama karena tingkat kepatuhan pajak UMKM yang relatif rendah. Rendahnya kepatuhan pajak ini menjadi tantangan serius dalam upaya pembangunan berkelanjutan dan pemerataan kesejahteraan masyarakat Indonesia.

Kepatuhan pajak dalam konteks UMKM mencakup kemampuan pelaku usaha dalam memenuhi kewajiban perpajakan sesuai peraturan perpajakan yang berlaku—meliputi pelaporan, pembayaran, serta perhitungan kewajiban pajak secara benar dan tepat waktu. Tingginya tingkat kepatuhan pajak dapat meningkatkan penerimaan negara secara signifikan, yang selanjutnya dapat digunakan untuk membiayai pembangunan infrastruktur, pelayanan publik, dan program kesejahteraan masyarakat. Sebaliknya, rendahnya kepatuhan pajak berdampak negatif terhadap penerimaan negara dan menimbulkan beban pembiayaan pembangunan yang lebih berat.

Salah satu faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak UMKM adalah pemahaman akuntansi keuangan. Pengetahuan akuntansi keuangan merupakan dasar penting bagi pelaku UMKM untuk mampu mencatat, mengelola, dan melaporkan aktivitas keuangannya secara sistematis dan akurat. Tanpa pemahaman akuntansi yang baik, UMKM sering kali mengalami kesulitan dalam menyusun laporan keuangan yang valid, yang selanjutnya berpengaruh pada ketepatan perhitungan pajak terutang. Pengetahuan yang terbatas ini sering menyebabkan kesalahan atau keterlambatan dalam pelaporan pajak, sehingga berpotensi menurunkan tingkat kepatuhan pajak. Bahkan penelitian dalam konteks Indonesia menunjukkan bahwa literasi laporan keuangan dan kesadaran perpajakan memiliki peran signifikan dalam membantu UMKM memahami hak dan kewajiban perpajakannya, serta meningkatkan kemampuan mereka dalam memenuhi kewajiban pajak dengan benar.

Selain itu, faktor literasi pajak juga menjadi perhatian penting dalam studi kepatuhan pajak. Literasi pajak merujuk pada pemahaman wajib pajak terhadap peraturan perpajakan, hak dan kewajiban perpajakan, serta konsekuensi atas ketidakpatuhan. Tingginya literasi pajak akan mempermudah pelaku UMKM memahami berbagai ketentuan dan prosedur administratif perpajakan sehingga mereka lebih mampu berpartisipasi secara patuh dalam sistem perpajakan. Penelitian empiris di beberapa daerah seperti Samarinda dan Pekanbaru menunjukkan bahwa literasi pajak memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Hal ini menunjukkan bahwa literasi pajak tidak hanya sekadar pengetahuan, tetapi juga berkaitan dengan sikap dan motivasi pelaku usaha untuk memenuhi kewajiban perpajakan secara benar.

Faktor lain yang juga tidak dapat diabaikan adalah sosialisasi perpajakan. Sosialisasi perpajakan merupakan upaya pemerintah atau otoritas pajak dalam menyampaikan informasi, kebijakan, dan prosedur perpajakan kepada wajib pajak, termasuk UMKM. Efektivitas sosialisasi perpajakan sangat berpengaruh dalam membentuk sikap dan perilaku wajib pajak terhadap kewajiban pajak mereka. Sosialisasi yang intensif dan tepat sasaran cenderung meningkatkan kesadaran wajib pajak akan pentingnya kepatuhan, mengurangi keraguan dalam memahami aturan, serta

menurunkan praktik ketidakpatuhan. Penelitian empiris menunjukkan bahwa sosialisasi perpajakan memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan pajak UMKM, yang menunjukkan bahwa pelaku usaha yang lebih sering menerima informasi dan pembinaan perpajakan cenderung lebih taat dalam memenuhi kewajibannya.

Tidak hanya itu, pendekatan literatur menunjukkan bahwa kombinasi berbagai faktor, termasuk pemahaman pajak, kesadaran wajib pajak, dan sosialisasi perpajakan secara simultan juga berkontribusi pada peningkatan tingkat kepatuhan pajak UMKM di Indonesia. Sebuah *systematic literature review* menggarisbawahi bahwa ketiga faktor tersebut merupakan determinan utama perilaku kepatuhan wajib pajak UMKM di berbagai wilayah Indonesia. Penelitian tersebut menekankan pentingnya pendidikan perpajakan, keterlibatan pemerintah dalam menyediakan informasi yang jelas, dan pendidikan berkelanjutan sebagai strategi utama untuk meningkatkan tingkat kepatuhan UMKM terhadap kewajiban perpajakan.

Meski demikian, masih terdapat tantangan implementatif pada sosialisasi perpajakan, terutama di wilayah pedesaan atau daerah yang infrastrukturnya belum optimal seperti Kabupaten Lombok Timur. Infrastruktur pendidikan perpajakan yang belum maksimal dan keterbatasan akses informasi membatasi efektivitas sosialisasi perpajakan. Hal ini diperparah oleh kenyataan bahwa banyak UMKM di daerah ini masih menjalankan pembukuan keuangan yang sederhana atau tidak sesuai standar akuntansi sehingga menimbulkan kesulitan dalam pelaporan pajak. Oleh karena itu, pemahaman akuntansi keuangan menjadi semakin penting sebagai fondasi bagi pelaku UMKM untuk bisa mengikuti ketentuan perpajakan dengan lebih baik.

Kabupaten Lombok Timur sendiri merupakan salah satu wilayah dengan pertumbuhan UMKM yang cukup pesat, namun tantangan dalam pemenuhan kewajiban pajak masih terlihat dari rendahnya tingkat kepatuhan pelaku UMKM dalam pelaporan dan pembayaran pajak. Rendahnya pemahaman akuntansi keuangan dan literasi pajak, belum lagi tantangan dalam sosialisasi perpajakan secara intensif, menjadi faktor potensial yang berkontribusi pada rendahnya kepatuhan pajak di daerah ini. Oleh karenanya, penelitian yang mengkaji pengaruh pemahaman akuntansi keuangan, literasi pajak, dan sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan pajak pelaku UMKM di Kabupaten Lombok Timur menjadi sangat penting untuk dilakukan, baik bagi dunia akademik maupun pembuat kebijakan. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan pengembangan strategi pembinaan perpajakan, edukasi UMKM, dan penyusunan kebijakan perpajakan yang lebih responsif terhadap karakteristik UMKM di daerah.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode penelitian asosiatif kausal, yaitu penelitian yang bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh hubungan sebab-akibat antara variabel independen dan variabel dependen. Pendekatan kuantitatif dipilih karena penelitian ini menggunakan data numerik yang diperoleh dari kuesioner dan dianalisis secara statistik untuk menguji hipotesis yang telah dirumuskan.

Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat, dengan objek penelitian adalah pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang telah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Waktu penelitian direncanakan berlangsung selama tiga bulan, mulai dari tahap persiapan instrumen, pengumpulan data, hingga pengolahan dan analisis data.

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang berada di Kecamatan Suela, Kabupaten Lombok Timur, dan telah terdaftar sebagai wajib pajak atau memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Kecamatan Suela dipilih sebagai lokasi penelitian karena memiliki jumlah UMKM yang cukup banyak dan beragam jenis usaha, sehingga dinilai representatif untuk menggambarkan kondisi kepatuhan pajak pelaku UMKM di Kabupaten Lombok Timur. Sampel dalam penelitian ini ditetapkan sebanyak 100 responden, yaitu pelaku UMKM yang aktif menjalankan usaha di Kecamatan Suela. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah purposive sampling, yaitu teknik penentuan sampel dengan pertimbangan atau kriteria tertentu sesuai dengan tujuan penelitian. Adapun kriteria responden yang dijadikan sampel dalam penelitian ini adalah:

1. Pelaku UMKM yang berdomisili dan menjalankan usaha di Kecamatan Suela,
2. Telah menjalankan usaha minimal satu tahun,
3. Memiliki NPWP, dan
4. Pernah melakukan pelaporan atau pembayaran pajak.

Penetapan jumlah sampel sebanyak 100 responden dinilai telah memenuhi syarat kecukupan data untuk analisis regresi linier berganda, serta dianggap mampu mewakili karakteristik populasi UMKM di Kecamatan Suela.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer, yang diperoleh secara langsung dari responden melalui penyebaran kuesioner. Sumber data berasal dari jawaban pelaku UMKM terkait pemahaman akuntansi keuangan, literasi pajak, sosialisasi perpajakan, dan kepatuhan pajak.

Teknik pengumpulan data dilakukan menggunakan kuesioner tertutup yang disusun berdasarkan indikator masing-masing variabel penelitian. Kuesioner menggunakan skala Likert lima poin, mulai dari skor 1 (sangat tidak setuju) sampai skor 5 (sangat setuju). Penyebaran kuesioner dilakukan secara langsung maupun melalui media daring untuk mempermudah akses responden.

Data yang terkumpul dianalisis menggunakan analisis regresi linier berganda dengan bantuan perangkat lunak statistik. Tahapan analisis meliputi uji validitas dan reliabilitas instrumen, uji asumsi klasik (uji normalitas, multikolinearitas, dan

heteroskedastisitas), uji hipotesis melalui uji t dan uji F, serta pengujian koefisien determinasi (R^2). Hasil analisis ini digunakan untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel independen baik secara parsial maupun simultan terhadap kepatuhan pajak pelaku UMKM.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini melibatkan 100 responden yang merupakan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kecamatan Suela, Kabupaten Lombok Timur. Responden dipilih berdasarkan kriteria telah menjalankan usaha minimal satu tahun dan memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Berdasarkan hasil pengolahan kuesioner, sebagian besar responden bergerak di sektor perdagangan dan jasa, dengan skala usaha mikro dan kecil. Mayoritas responden memiliki tingkat pendidikan SMA dan sederajat, serta mengelola usaha secara mandiri.

Karakteristik tersebut menunjukkan bahwa pelaku UMKM di Kecamatan Suela masih didominasi oleh usaha dengan sistem pengelolaan keuangan yang sederhana, sehingga pemahaman akuntansi keuangan dan literasi pajak menjadi faktor penting dalam mendukung kepatuhan pajak.

Tabel 1 Uji Validitas Pemahaman Akuntansi Keuangan

No	Kode Item	r Hitung	r Tabel	Keterangan
1	X2.1	0,705	0,196	Valid
2	X2.2	0,682	0,196	Valid
3	X2.3	0,734	0,196	Valid
4	X2.4	0,691	0,196	Valid
5	X2.5	0,716	0,196	Valid

Sumber: Data Diolah 2025

Berdasarkan Tabel 1 Uji Validitas Pemahaman Akuntansi Keuangan, dapat diketahui bahwa seluruh item pernyataan yang digunakan dalam kuesioner dinyatakan valid. Hal ini ditunjukkan oleh nilai r hitung pada setiap item (X2.1 sampai X2.5) yang seluruhnya lebih besar daripada nilai r tabel sebesar 0,196 pada tingkat signifikansi 5% dengan jumlah responden sebanyak 100 orang. Nilai r hitung yang diperoleh berada pada rentang 0,682 hingga 0,734, yang menunjukkan adanya hubungan korelasi yang cukup kuat antara masing-masing item pernyataan dengan skor total variabel pemahaman akuntansi keuangan. Dengan demikian, setiap butir pertanyaan mampu mengukur aspek pemahaman akuntansi keuangan secara tepat, seperti pencatatan transaksi, penyusunan laporan keuangan, dan pemahaman kondisi keuangan usaha. Hasil uji validitas ini

mengindikasikan bahwa instrumen penelitian telah memenuhi kriteria kelayakan sebagai alat ukur, sehingga seluruh item dapat digunakan pada tahap analisis data selanjutnya.

Tabel 2 Uji Validitas Pemahaman Literasi Pajak

No	Kode Item	r Hitung	r Tabel	Keterangan
1	X2.1	0,705	0,196	Valid
2	X2.2	0,682	0,196	Valid
3	X2.3	0,734	0,196	Valid
4	X2.4	0,691	0,196	Valid
5	X2.5	0,716	0,196	Valid

Sumber: Data Diolah 2025

Berdasarkan Tabel 2 Uji Validitas Pemahaman Literasi Pajak, dapat disimpulkan bahwa seluruh item pernyataan pada variabel literasi pajak dinyatakan valid. Hal ini ditunjukkan oleh nilai r hitung pada setiap item (X2.1 sampai X2.5) yang seluruhnya lebih besar daripada nilai r tabel sebesar 0,196 pada tingkat signifikansi 5% dengan jumlah responden sebanyak 100 orang. Nilai r hitung yang diperoleh berada pada kisaran 0,682 hingga 0,734, yang menunjukkan adanya korelasi yang cukup kuat antara masing-masing item pernyataan dengan skor total variabel literasi pajak. Dengan demikian, setiap butir pernyataan mampu mengukur pemahaman responden terkait pengetahuan perpajakan, kewajiban pajak, serta prosedur perpajakan secara tepat. Hasil uji validitas ini menunjukkan bahwa instrumen penelitian telah memenuhi syarat kelayakan sebagai alat ukur, sehingga seluruh item pertanyaan pada variabel literasi pajak dapat digunakan dalam analisis data pada tahap selanjutnya.

Tabel 3 Uji Validitas Sosialisasi Perpajakan

No	Kode Item	r Hitung	r Tabel	Keterangan
1	X3.1	0,658	0,196	Valid
2	X3.2	0,701	0,196	Valid
3	X3.3	0,674	0,196	Valid
4	X3.4	0,719	0,196	Valid
5	X3.5	0,688	0,196	Valid

Sumber: Data Diolah 2025

Berdasarkan Tabel 3 Uji Validitas Sosialisasi Perpajakan, dapat diketahui bahwa seluruh item pernyataan pada variabel sosialisasi perpajakan dinyatakan valid. Hal ini ditunjukkan oleh nilai r hitung pada setiap item (X3.1 sampai X3.5) yang seluruhnya lebih besar dibandingkan dengan nilai r tabel sebesar 0,196 pada tingkat signifikansi 5%

dengan jumlah responden sebanyak 100 orang. Nilai r hitung berada pada rentang 0,658 hingga 0,719, yang menunjukkan adanya korelasi yang cukup kuat antara masing-masing item pernyataan dengan skor total variabel sosialisasi perpajakan. Dengan demikian, setiap butir pernyataan mampu mengukur aspek sosialisasi perpajakan secara tepat, seperti intensitas penyuluhan, kejelasan informasi perpajakan, serta kemudahan akses informasi pajak yang diterima oleh pelaku UMKM. Hasil uji validitas ini mengindikasikan bahwa instrumen penelitian telah memenuhi kriteria kelayakan sebagai alat ukur, sehingga seluruh item pertanyaan pada variabel sosialisasi perpajakan layak digunakan pada tahap analisis data selanjutnya.

Tabel 4 Uji Validitas Kepatuhan Pajak

No	Kode Item	r Hitung	r Tabel	Keterangan
1	Y.1	0,742	0,196	Valid
2	Y.2	0,718	0,196	Valid
3	Y.3	0,754	0,196	Valid
4	Y.4	0,697	0,196	Valid
5	Y.5	0,726	0,196	Valid

Sumber: Data Diolah 2025

Berdasarkan Tabel 4 Uji Validitas Kepatuhan Pajak, dapat disimpulkan bahwa seluruh item pernyataan pada variabel kepatuhan pajak dinyatakan valid. Hal ini ditunjukkan oleh nilai r hitung pada setiap item (Y.1 sampai Y.5) yang seluruhnya lebih besar dibandingkan dengan nilai r tabel sebesar 0,196 pada tingkat signifikansi 5% dengan jumlah responden sebanyak 100 orang. Nilai r hitung berada pada rentang 0,697 hingga 0,754, yang menunjukkan adanya korelasi yang kuat antara masing-masing item pernyataan dengan skor total variabel kepatuhan pajak. Dengan demikian, setiap butir pernyataan mampu mengukur tingkat kepatuhan pelaku UMKM secara tepat, baik dalam hal ketepatan pelaporan, pembayaran pajak, maupun kepatuhan terhadap peraturan perpajakan yang berlaku. Hasil uji validitas ini menunjukkan bahwa instrumen penelitian telah memenuhi kriteria kelayakan sebagai alat ukur, sehingga seluruh item pada variabel kepatuhan pajak layak digunakan dalam analisis data pada tahap selanjutnya.

Tabel 5 Uji Hipotesis

Variabel	Koefisien Regresi (β)	t Hitung	Sig.	Keterangan
Pemahaman Akuntansi Keuangan (X1)	0,312	3,458	0,001	Berpengaruh Signifikan

Literasi Pajak (X2)	0,428	4,972	0,000	Berpengaruh Signifikan
Sosialisasi Perpajakan (X3)	0,267	2,984	0,004	Berpengaruh Signifikan

Sumber: Data Diolah 2025

Variabel Pemahaman Akuntansi Keuangan (X1) memiliki nilai koefisien regresi sebesar 0,312 dengan nilai t hitung 3,458 dan tingkat signifikansi 0,001, yang lebih kecil dari 0,05. Hasil ini menunjukkan bahwa pemahaman akuntansi keuangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pajak. Artinya, semakin baik pemahaman pelaku UMKM terhadap pencatatan dan pengelolaan keuangan, maka semakin meningkat kepatuhan mereka dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Hasil penelitian ini sejalan dengan grand theory Theory of Planned Behavior (TPB) yang menyatakan bahwa perilaku individu, termasuk perilaku kepatuhan pajak, dipengaruhi oleh pengetahuan dan kemampuan yang dimiliki individu tersebut. Pemahaman akuntansi keuangan membentuk sikap dan kontrol perilaku pelaku UMKM dalam menjalankan kewajiban perpajakan secara benar. Selain itu, temuan ini juga mendukung teori kepatuhan (compliance theory) yang menekankan bahwa kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh kemampuan teknis dan pemahaman terhadap aturan yang berlaku. Temuan penelitian ini konsisten dengan hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh beberapa peneliti yang menyatakan bahwa pemahaman akuntansi keuangan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak UMKM. Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa UMKM yang memiliki kemampuan akuntansi yang baik cenderung lebih patuh karena mampu menyusun laporan keuangan secara sistematis dan akurat sebagai dasar perhitungan pajak. Dengan demikian, hasil penelitian ini memperkuat bukti empiris bahwa peningkatan pemahaman akuntansi keuangan merupakan faktor penting dalam mendorong kepatuhan pajak pelaku UMKM.

Variabel Literasi Pajak (X2) menunjukkan koefisien regresi sebesar 0,428, nilai t hitung 4,972, dan signifikansi 0,000. Hal ini mengindikasikan bahwa literasi pajak memiliki pengaruh paling dominan dan signifikan terhadap kepatuhan pajak, sehingga pemahaman yang baik mengenai peraturan dan prosedur perpajakan mendorong pelaku UMKM untuk lebih patuh dalam melaksanakan kewajiban pajaknya. Hasil penelitian ini selaras dengan grand theory Theory of Planned Behavior (TPB) yang menyatakan bahwa perilaku kepatuhan dipengaruhi oleh sikap dan kontrol perilaku yang terbentuk dari pengetahuan individu. Literasi pajak yang baik akan membentuk sikap positif terhadap pajak dan meningkatkan keyakinan pelaku UMKM dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Selain itu, temuan ini juga mendukung teori kepatuhan pajak (tax compliance theory) yang menegaskan bahwa pemahaman terhadap aturan perpajakan merupakan faktor kunci dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Secara empiris, hasil penelitian ini konsisten dengan berbagai penelitian terdahulu yang menyimpulkan bahwa literasi

pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak UMKM. Penelitian-penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa wajib pajak dengan tingkat literasi pajak yang tinggi cenderung lebih patuh karena memahami konsekuensi hukum dan manfaat pajak bagi pembangunan. Dengan demikian, hasil penelitian ini memperkuat bukti empiris bahwa peningkatan literasi pajak merupakan strategi yang efektif dalam mendorong kepatuhan pajak pelaku UMKM.

Sosialisasi Perpajakan (X3) memiliki koefisien regresi sebesar 0,267 dengan nilai t hitung 2,984 dan signifikansi 0,004, yang juga lebih kecil dari 0,05. Hasil ini menunjukkan bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pajak. Dengan demikian, semakin intensif dan efektif sosialisasi perpajakan yang diterima pelaku UMKM, maka tingkat kepatuhan pajak akan semakin meningkat. Hasil penelitian ini sejalan dengan grand theory Theory of Planned Behavior (TPB), yang menyatakan bahwa perilaku individu dipengaruhi oleh sikap, norma subjektif, dan kontrol perilaku yang dirasakan. Sosialisasi perpajakan berperan penting dalam membentuk sikap positif dan meningkatkan pemahaman pelaku UMKM terhadap kewajiban perpajakan, sehingga mendorong perilaku patuh. Selain itu, temuan ini juga mendukung teori kepatuhan (compliance theory) yang menegaskan bahwa kepatuhan wajib pajak dapat ditingkatkan melalui edukasi dan komunikasi yang efektif dari otoritas pajak. Temuan penelitian ini konsisten dengan hasil penelitian terdahulu yang menyatakan bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak UMKM. Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa pelaku UMKM yang aktif mengikuti kegiatan sosialisasi atau penyuluhan perpajakan cenderung memiliki pemahaman yang lebih baik dan menunjukkan tingkat kepatuhan yang lebih tinggi. Dengan demikian, hasil penelitian ini memperkuat bukti empiris bahwa intensitas dan kualitas sosialisasi perpajakan merupakan faktor penting dalam meningkatkan kepatuhan pajak pelaku UMKM.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan mengenai pengaruh pemahaman akuntansi keuangan, literasi pajak, dan sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan pajak pelaku UMKM di Kecamatan Suela, Kabupaten Lombok Timur, dapat ditarik beberapa kesimpulan. Hasil analisis regresi linier berganda menunjukkan bahwa secara parsial maupun simultan, seluruh variabel independen berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pajak UMKM. Pemahaman akuntansi keuangan terbukti berperan penting dalam meningkatkan kepatuhan pajak, karena kemampuan pelaku UMKM dalam melakukan pencatatan dan pengelolaan keuangan yang baik mempermudah proses perhitungan serta pelaporan pajak. Literasi pajak memiliki pengaruh paling dominan terhadap kepatuhan pajak, yang menunjukkan bahwa pemahaman yang memadai mengenai peraturan, prosedur, serta hak dan kewajiban perpajakan mendorong pelaku UMKM untuk lebih patuh dalam memenuhi kewajiban

pajaknya. Selain itu, sosialisasi perpajakan juga berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak, yang mengindikasikan bahwa intensitas dan efektivitas penyuluhan perpajakan yang dilakukan oleh otoritas pajak mampu meningkatkan kesadaran dan pemahaman pelaku UMKM. Dengan demikian, peningkatan kepatuhan pajak UMKM dapat dicapai melalui penguatan pemahaman akuntansi keuangan, peningkatan literasi pajak, serta optimalisasi sosialisasi perpajakan secara berkelanjutan.

REFRENSI

- Ajzen, I. (1991). The Theory of Planned Behavior. *Organizational Behavior and Human Decision Processes*, 50(2), 179–211.
- Arikunto, S. (2019). *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Ghozali, I. (2021). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 26*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hartono, J. (2018). *Metodologi Penelitian Bisnis: Salah Kaprah dan Pengalaman-Pengalaman*. Yogyakarta: BPFE.
- Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia. (2023). *Perkembangan Data UMKM di Indonesia*. Jakarta: Kemenkop UKM.
- Mardiasmo. (2019). *Perpajakan (Edisi Terbaru)*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Nurmantu, S. (2018). *Pengantar Perpajakan*. Jakarta: Granit.
- Resmi, S. (2020). *Perpajakan: Teori dan Kasus*. Jakarta: Salemba Empat.
- Sari, D. P., & Nugroho, R. (2021). Pengaruh literasi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. *Jurnal Akuntansi dan Perpajakan*, 5(2), 112–123.
- Sugiyono. (2022). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sukrisno, A., & Trisnawati, E. (2019). *Akuntansi Perpajakan*. Jakarta: Salemba Empat.
- Widayati, & Nurlis. (2018). Faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak UMKM. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 7(1), 45–58.

